



**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH**

**NOMOR 49 TAHUN 2023  
TANGGAL 17 OKTOBER 2023**

**TENTANG**

**PENJABARAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TAHUN 2023**



# **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 49 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaannya;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 04);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 03);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga dilingkungan Pemerintah Daerah.
7. Tata cara pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
10. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

18. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp.2.729.046.241.259 bertambah sebesar Rp.70.707.470.050 sehingga menjadi Rp.2.799.753.711.309, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
Semula	Rp.	2.638.738.105.864
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>25.054.867.357</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.663.792.973.221
2. Belanja Daerah		
Semula	Rp.	2.690.030.377.789
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>76.464.418.408</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.766.494.796.197
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp.	90.308.135.385
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>45.652.602.693</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	135.960.738.088
b. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp.	39.015.863.470
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(5.756.948.358)</u>
Jumlah setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u>33.258.915.112</u>
Jumlah Pembiayaan netto	<u>Rp.</u>	<u>102.701.822.976</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran		
Setelah perubahan	Rp.	0,00

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- Lampiran I :Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- Lampiran II :Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- Lampiran III :Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Hibah;



- Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Bantuan Sosial;
- Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan Bersifat Khusus;
- Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak Dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
- Lampiran X : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
- Lampiran XI : Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi PerFKTP;
- Lampiran XII : Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS PerSekolah; dan
- Lampiran XIII : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang Dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

#### **Pasal 4**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 17 Oktober 2023



Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 17 Oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 49.**

## DAFTAR ISI

No.	Uraian	Halaman
1	2	3
A.	Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;	1 - 11
B.	Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 - 31
2	Dinas Kesehatan	32 - 56
3	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	57 - 64
4	Dinas Sumber Daya Air	65 - 73
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Cipta Karya	74 - 87
6	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	88 - 93
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	94 - 99
8	Dinas Sosial	100 - 114
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	115 - 124
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	125 - 136
11	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	137 - 153
12	Dinas Lingkungan Hidup	154 - 167
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	168 - 176
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	177 - 184
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	185 - 192
16	Dinas Perhubungan	193 - 199
17	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	200 - 207
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	208 - 219
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	220 - 227
20	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	228 - 240
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	241 - 248
22	Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan	249 - 262
23	Dinas Perindustrian	263 - 268
24	Sekretariat Daerah	269 - 287
25	Sekretariat DPRD	288 - 299
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	300 - 317
27	Badan Pendapatan Daerah	318 - 325
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	326 - 341
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	342 - 351

No.	Uraian	Halaman
1	2	3
30	Badan Penelitian dan Pengembangan	352 - 358
31	Inspektorat	359 - 367
32	Kecamatan Trimurjo	368 - 372
33	Kecamatan Gunung Sugih	373 - 377
34	Kecamatan Terbanggi Besar	378 - 382
35	Kecamatan Kalirejo	383 - 387
36	Kecamatan Bangunrejo	388 - 391
37	Kecamatan Punggur	392 - 395
38	Kecamatan Seputih Mataram	396 - 398
39	Kecamatan Seputih Banyak	399 - 403
40	Kecamatan Rumbia	404 - 407
41	Kecamatan Seputih Raman	408 - 411
42	Kecamatan Seputih Surabaya	412 - 415
43	Kecamatan Padang Ratu	416 - 420
44	Kecamatan Terusan Nunyai	421 - 424
45	Kecamatan Bumi Ratu Nuban	425 - 429
46	Kecamatan Bekri	430 - 434
47	Kecamatan Seputih Agung	435 - 439
48	Kecamatan Way Pengubuan	440 - 443
49	Kecamatan Bandar Mataram	444 - 447
50	Kecamatan Pubian	448 - 452
51	Kecamatan Selagai Lingga	453 - 457
52	Kecamatan Anak Tuha	458 - 461
53	Kecamatan Sendang Agung	462 - 466
54	Kecamatan Kota Gajah	467 - 470
55	Kecamatan Bumi Nabung	471 - 474
56	Kecamatan Way Seputih	475 - 478
57	Kecamatan Bandar Surabaya	479 - 482
58	Kecamatan Anak Ratu Aji	483 - 485
59	Kecamatan Putra Rumbia	486 - 490
60	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	491 - 499
C.	Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;	500 - 578
D.	Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;	579
E.	Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum dan bersifat Khusus;	580

No.	Uraian		Halaman
1	2		3
F.	Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;	581
G.	Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;	582
H.	Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;	581
I.	Lampiran IX	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;	582
J.	Lampiran X	Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disajikan berdasarkan Sumber Dana;	583 - 641
K.	Lampiran XI	Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi Per FKTP;	642
L.	Lampiran XII	Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS Per Sekolah; dan	643 - 657
M.	Lampiran XIII	Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	658 - 729

Lampiran I :

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklarifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

## LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 49 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	2.638.738.105.864,00	2.663.792.973.221,00	25.054.867.257,00	0,95	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	259.079.320.864,00	267.047.827.175,00	7.968.506.311,00	3,08	
4.1.01	<b>Pajak Daerah</b>	125.510.632.197,00	129.370.332.197,00	3.859.700.000,00	3,08	
4.1.01.06	Pajak Hotel	800.000.000,00	1.025.000.000,00	225.000.000,00	28,13	Perda No. 6 Tahun 2011
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	800.000.000,00	1.025.000.000,00	225.000.000,00	28,13	Perda No. 6 Tahun 2011
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.300.000.000,00	4.650.000.000,00	350.000.000,00	8,14	Perda No. 7 Tahun 2011
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.300.000.000,00	4.650.000.000,00	350.000.000,00	8,14	Perda No. 7 Tahun 2011
4.1.01.08	Pajak Hiburan	450.000.000,00	500.000.000,00	50.000.000,00	11,11	
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 13 Tahun 2011
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 13 Tahun 2011
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	330.000.000,00	380.000.000,00	50.000.000,00	15,15	Perda No. 13 Tahun 2011
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.650.000.000,00	150.000.000,00	10,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/VideoWall/ Megatren	1.200.000.000,00	1.275.000.000,00	75.000.000,00	6,25	Perda No. 5 Tahun 2011
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kam	300.000.000,00	375.000.000,00	75.000.000,00	25,00	Perda No. 5 Tahun 2011
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	59.194.783.232,00	61.154.483.232,00	1.959.700.000,00	3,31	
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lam	59.194.783.232,00	61.154.483.232,00	1.959.700.000,00	3,31	Perda No. 12 Tahun 2011
4.1.01.11	Pajak Parkir	750.000.000,00	875.000.000,00	125.000.000,00	16,67	
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	750.000.000,00	875.000.000,00	125.000.000,00	16,67	Perda No. 4 Tahun 2011
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	9.158.038.077,00	9.458.038.077,00	300.000.000,00	3,28	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	9.158.038.077,00	9.458.038.077,00	300.000.000,00	3,28	Perda No. 3 Tahun 2011
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	900.000.000,00	1.150.000.000,00	250.000.000,00	27,78	
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	900.000.000,00	1.150.000.000,00	250.000.000,00	27,78	Perda No. 02 Tahun 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	40.168.310.888,00	40.168.310.888,00	0,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	40.168.310.888,00	40.168.310.888,00	0,00	0,00	Perda No. 03 Tahun 2012
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.289.500.000,00	8.739.500.000,00	450.000.000,00	5,43	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	8.289.500.000,00	8.739.500.000,00	450.000.000,00	5,43	Perda No. 4 Tahun 2016
4.1.02	<b>Retribusi Daerah</b>	10.913.975.000,00	10.998.775.000,00	84.800.000,00	0,78	
4.1.02.01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	3.556.696.000,00	5.648.200.000,00	2.091.504.000,00	58,80	
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.417.296.000,00	1.457.296.000,00	40.000.000,00	2,82	Perda No. 4 Tahun 2018
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	176.000.000,00	126.800.000,00	(50.000.000,00)	(28,41)	Perda No. 4 Tahun 2018
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	1.717.504.000,00	1.717.504.000,00	0,00	Perda No. 4 Tahun 2018
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.048.100.000,00	1.098.100.000,00	50.000.000,00	4,77	Perda No. 4 Tahun 2018
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Perda No. 4 Tahun 2018
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	40.300.000,00	359.300.000,00	319.000.000,00	791,56	Perda No. 4 Tahun 2018
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 4 Tahun 2018
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 4 Tahun 2018
4.1.02.02	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	3.855.025.000,00	1.850.575.000,00	(2.004.454.000,00)	(52,00)	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	779.500.000,00	779.500.000,00	0,00	0,00	Perda No. 5 Tahun 2018
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.289.204.000,00	0,00	(2.289.204.000,00)	(100,00)	Perda No. 5 Tahun 2018
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	16.800.000,00	19.050.000,00	2.250.000,00	13,39	Perda No. 5 Tahun 2018
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	632.275.000,00	882.275.000,00	250.000.000,00	39,54	Perda No. 5 Tahun 2018
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Perda No. 5 Tahun 2018
4.1.02.02.11	Retribusi Penyulatan Produksi Usaha Daerah	134.000.000,00	166.500.000,00	32.500.000,00	24,25	Perda No. 5 Tahun 2018
4.1.02.03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	3.502.250.000,00	3.500.000.000,00	(2.250.000,00)	(0,06)	
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Perda No. 7 Tahun 2018
4.1.02.03.07	Pemberian Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2018
4.1.03	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	8.061.458.068,00	9.219.774.130,00	1.158.316.062,00	14,37	
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.061.458.068,00	9.219.774.130,00	1.158.316.062,00	14,37	
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.061.458.068,00	9.219.774.130,00	1.158.316.062,00	14,37	
4.1.04	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	114.593.255.599,00	117.458.945.848,00	2.865.690.249,00	2,50	
4.1.04.05	Jasa Giro	11.254.825.475,00	6.554.825.475,00	(4.700.000.000,00)	(41,76)	



NOMOR URUT	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	11.254.825.475,00	6.554.825.475,00	(4.700.000.000,00)	(41,76)	
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.801.836.496,00	9.215.026.705,00	7.413.190.209,00	411,42	
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.801.836.496,00	9.215.026.705,00	7.413.190.209,00	411,42	
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	152.500.040,00	152.500.040,00	0,00	
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	352.700,00	352.700,00	0,00	
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	2.895.237,00	2.895.237,00	0,00	
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	19.449.977,00	19.449.977,00	0,00	
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	1.688.298,00	1.688.298,00	0,00	
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	512.800,00	512.800,00	0,00	
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	126.541.028,00	126.541.028,00	0,00	
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	101.486.593.628,00	101.486.593.628,00	0,00	0,00	
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	101.276.593.628,00	101.276.593.628,00	0,00	0,00	
4.1.04.16.05	Pendapatan BLUD dari APBD	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	2.376.202.138.000,00	2.393.288.499.046,00	17.086.361.046,00	0,72	
4.2.01	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	2.236.202.138.000,00	2.224.188.499.046,00	(12.013.638.954,00)	(0,54)	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.925.135.959.000,00	1.907.298.338.046,00	(17.837.620.954,00)	(0,93)	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	43.418.858.000,00	40.968.558.838,00	(2.450.299.162,00)	(5,64)	PMK Nomor 94/PMK.07/2021
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.319.304.877.000,00	1.319.304.877.000,00	0,00	0,00	PMK Nomor 94/PMK.07/2021
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	105.490.730.000,00	105.490.730.000,00	0,00	0,00	PMK Nomor 94/PMK.07/2021
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	456.921.494.000,00	441.534.172.208,00	(15.387.321.792,00)	(3,37)	PMK Nomor 116/PMK.07/2022
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	5.823.982.000,00	5.823.982.000,00	0,00	
4.2.01.02.01	DID	0,00	5.823.982.000,00	5.823.982.000,00	0,00	
4.2.01.05	Dana Desa	311.066.179.000,00	311.066.179.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05.01	Dana Desa	311.066.179.000,00	311.066.179.000,00	0,00	0,00	
4.2.02	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	140.000.000.000,00	169.100.000.000,00	29.100.000.000,00	20,79	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	140.000.000.000,00	169.100.000.000,00	29.100.000.000,00	20,79	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	140.000.000.000,00	169.100.000.000,00	29.100.000.000,00	20,79	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	3.456.647.000,00	3.456.647.000,00	0,00	0,00	
4.3.01	<b>Pendapatan Hibah</b>	3.456.647.000,00	3.456.647.000,00	0,00	0,00	
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.456.647.000,00	3.456.647.000,00	0,00	0,00	
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.456.647.000,00	3.456.647.000,00	0,00	0,00	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	2.690.030.377.789,00	2.766.494.796.197,00	76.464.418.408,00	2,84	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.890.876.811.057,00	1.943.867.801.561,00	52.990.990.504,00	2,80	
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	1.241.783.329.342,00	1.243.306.393.762,00	1.523.064.420,00	0,12	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	839.229.381.773,00	840.506.195.459,00	1.276.813.686,00	0,15	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	644.926.952.219,00	644.560.581.296,00	(366.370.923,00)	(0,06)	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	60.252.895.929,00	62.049.646.446,00	1.796.750.517,00	2,98	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.643.474.400,00	9.566.671.478,00	(76.802.922,00)	(0,80)	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	39.505.403.313,00	37.758.575.318,00	(1.746.827.995,00)	(4,42)	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.268.935.581,00	14.283.170.777,00	2.014.235.196,00	16,42	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	36.926.980.440,00	38.007.014.906,00	1.080.034.466,00	2,92	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	788.979.390,00	804.688.455,00	15.709.065,00	1,99	
5.1.01.01.08	Belanja Pembuktian Gaji ASN	8.737.168,00	8.823.450,00	86.282,00	0,99	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	30.334.092.961,00	28.834.002.961,00	(1.500.000.000,00)	(4,94)	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.143.255.096,00	1.203.255.096,00	60.000.000,00	5,25	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.429.765.276,00	3.429.765.276,00	0,00	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	103.016.898.031,00	94.795.794.869,00	(8.221.103.162,00)	(7,98)	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	97.061.991.619,00	89.016.062.386,00	(8.045.929.233,00)	(8,29)	
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.240.000.000,00	3.240.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.714.906.412,00	2.539.732.483,00	(175.173.929,00)	(6,45)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	230.573.025.374,00	231.528.549.153,00	955.523.779,00	0,41	
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	5.505.008.874,00	5.861.746.874,00	356.738.000,00	6,48	
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	427.977.500,00	427.977.500,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	202.117.417.000,00	202.340.779.779,00	223.362.779,00	0,11	
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	7.937.000.000,00	9.229.455.000,00	1.292.455.000,00	16,28	
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	455.622.000,00	0,00	(455.622.000,00)	(100,00)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	14.130.000.000,00	13.668.590.000,00	(461.410.000,00)	(3,27)	
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.601.004.900,00	31.601.004.900,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	162.500.000,00	162.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.500.271.500,00	1.500.271.500,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	152.737.200,00	152.737.200,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	39.463.200,00	39.463.200,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.568.000.000,00	8.568.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.335.200.000,00	8.335.200.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	436.065.000,00	436.065.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	201.519.170,00	195.606.505,00	(5.912.665,00)	(2,93)	
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.018.000,00	55.146.000,00	(3.864.000,00)	(6,55)	
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.901.000,00	7.720.440,00	1.819.440,00	30,83	
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.218.000,00	99.262.800,00	(6.955.200,00)	(6,55)	
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.070.000,00	8.192.150,00	4.122.140,00	101,28	
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.318.480,00	284.044,00	(1.034.436,00)	(78,46)	
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.686,00	1.131,00	(555,00)	(32,92)	
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	993.120.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	36.168.380.094,00	43.686.122.816,00	7.517.742.722,00	20,79	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	36.168.380.094,00	43.686.122.816,00	7.517.742.722,00	20,79	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>542.614.718.705,00</b>	<b>586.259.414.307,00</b>	<b>43.644.695.602,00</b>	<b>8,04</b>	
5.1.02.01	Belanja Barang	89.092.901.975,00	104.472.478.927,00	15.379.576.952,00	17,26	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	88.865.725.975,00	104.349.316.927,00	15.483.590.952,00	17,42	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	227.176.000,00	123.162.000,00	(104.014.000,00)	(45,79)	
5.1.02.02	Belanja Jasa	182.690.213.552,00	186.879.949.965,00	4.189.736.413,00	2,29	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	143.143.853.995,00	148.016.064.351,00	4.872.210.356,00	3,40	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	23.171.885.304,00	25.508.335.904,00	2.336.450.600,00	10,08	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.037.725.800,00	3.037.513.900,00	(211.900,00)	(0,01)	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.177.049.000,00	1.319.999.000,00	142.950.000,00	12,14	
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	139.750.000,00	172.250.000,00	32.500.000,00	23,26	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.311.197.453,00	1.767.380.000,00	(3.543.817.453,00)	(66,72)	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.468.500.000,00	1.447.000.000,00	(1.021.500.000,00)	(41,38)	
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan Pns	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.110.252.000,00	5.481.406.800,00	1.371.154.800,00	33,36	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	22.161.821.299,00	29.922.345.850,00	7.760.524.551,00	35,02	
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.086.839.000,00	16.311.237.000,00	(775.602.000,00)	(4,54)	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.587.523.170,00	13.175.487.450,00	9.587.964.280,00	267,26	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.487.459.129,00	365.621.400,00	(1.121.837.729,00)	(75,42)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	54.016.200.000,00	52.100.008.000,00	(1.916.192.000,00)	(3,55)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.016.200.000,00	52.100.008.000,00	(1.916.192.000,00)	(3,55)	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.404.060.000,00	2.680.000.000,00	1.275.940.000,00	90,88	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	875.260.000,00	2.058.200.000,00	1.182.940.000,00	135,15	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	528.800.000,00	621.800.000,00	93.000.000,00	17,59	
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	148.546.070.312,00	148.546.070.312,00	0,00	0,00	
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	148.546.070.312,00	148.546.070.312,00	0,00	0,00	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	44.703.451.567,00	61.658.561.253,00	16.955.109.686,00	37,93	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	44.703.451.567,00	61.658.561.253,00	16.955.109.686,00	37,93	
5.1.03	Belanja Bunga	9.000.000.000,00	7.058.120.312,00	(1.941.879.688,00)	(21,58)	
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	9.000.000.000,00	7.058.120.312,00	(1.941.879.688,00)	(21,58)	
5.1.03.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Menengah	9.000.000.000,00	7.058.120.312,00	(1.941.879.688,00)	(21,58)	
5.1.04	Belanja Subsidi	361.500.000,00	281.500.000,00	(80.000.000,00)	(22,13)	
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	80.000.000,00	250.000.000,00	170.000.000,00	212,50	
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	80.000.000,00	250.000.000,00	170.000.000,00	212,50	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.04.04	Belanja Subsidi kepada Koperasi	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
5.1.04.04.01	Belanja Subsidi kepada Koperasi	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
5.1.05	<b>Belanja Hibah</b>	97.117.263.010,00	106.962.373.180,00	9.845.110.170,00	10,14	
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	34.184.000.000,00	36.068.968.000,00	1.884.968.000,00	5,51	
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	34.184.000.000,00	36.068.968.000,00	1.884.968.000,00	5,51	
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.788.856.800,00	4.464.319.040,00	675.452.240,00	17,83	
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.788.856.800,00	4.464.319.040,00	675.452.240,00	17,83	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	56.847.059.210,00	64.131.749.140,00	7.284.689.930,00	12,81	
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Niraba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Penundang-Undangan	3.303.400.000,00	1.223.400.000,00	(2.080.000.000,00)	(62,97)	
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Niraba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	28.165.175.930,00	26.305.632.000,00	(1.859.543.930,00)	(6,60)	
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Niraba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.098.483.280,00	34.802.591.210,00	9.704.107.930,00	38,66	
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	280.000.000,00	1.800.125.930,00	1.520.125.930,00	542,90	
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.297.337.000,00	2.297.337.000,00	0,00	0,00	
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.297.337.000,00	2.297.337.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	312.483.682.812,00	344.062.660.716,00	31.578.977.904,00	10,11	
5.2.01	<b>Belanja Modal Tanah</b>	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	69.178.480.463,00	70.849.798.126,00	1.671.317.663,00	2,42	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.092.076.000,00	1.847.554.000,00	(244.522.000,00)	(11,69)	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.092.076.000,00	1.847.554.000,00	(244.522.000,00)	(11,69)	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bergelaj dan Alat Ukur	66.000.000,00	42.500.000,00	(23.500.000,00)	(35,61)	
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	66.000.000,00	42.500.000,00	(23.500.000,00)	(35,61)	
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.047.596.700,00	2.065.553.550,00	17.956.850,00	0,88	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	283.275.000,00	143.965.600,00	(139.309.400,00)	(49,18)	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.585.829.500,00	1.745.863.500,00	160.034.000,00	10,09	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Kapal Pejabat	178.492.200,00	175.724.450,00	(2.767.750,00)	(1,55)	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	224.629.500,00	171.179.500,00	(53.450.000,00)	(23,79)	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	221.029.500,00	108.879.500,00	(112.150.000,00)	(50,74)	
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.600.000,00	62.300.000,00	58.700.000,00	1.630,56	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.716.396.089,00	9.592.091.000,00	(4.124.305.089,00)	(30,07)	
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	13.716.396.089,00	9.592.091.000,00	(4.124.305.089,00)	(30,07)	
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	10.912.000.000,00	15.918.029.000,00	5.006.029.000,00	45,88	
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	10.875.000.000,00	15.875.000.000,00	5.000.000.000,00	45,98	
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	12.000.000,00	18.029.000,00	6.029.000,00	50,24	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.606.524.000,00	2.738.875.800,00	132.351.800,00	5,08	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.301.574.000,00	2.318.475.800,00	16.901.800,00	0,73	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Perakitan Komputer	304.950.000,00	420.400.000,00	115.450.000,00	37,86	
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Penyebaran	33.275.000,00	19.965.000,00	(13.310.000,00)	(40,00)	
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Penyebaran Non Mesin	33.275.000,00	19.965.000,00	(13.310.000,00)	(40,00)	
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Laku Lintas Darat	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	
5.1.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	148.546.070.312,00	148.546.070.312,00	0,00	0,00	
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	31.266.389.688,00	31.266.389.688,00	0,00	0,00	
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.145.093.486,00	7.187.660.588,00	1.042.567.102,00	16,97	
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.145.093.486,00	7.187.660.588,00	1.042.567.102,00	16,97	
5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>80.343.217.882,00</b>	<b>178.272.056.258,00</b>	<b>97.928.838.376,00</b>	<b>121,89</b>	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	78.930.297.882,00	176.881.548.958,00	97.951.251.076,00	124,10	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempok Kerja	78.930.297.882,00	176.881.548.958,00	97.951.251.076,00	124,10	
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.407.920.000,00	1.365.507.300,00	(42.412.700,00)	(3,01)	
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.407.920.000,00	1.365.507.300,00	(42.412.700,00)	(3,01)	
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	400,00	
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	400,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	161.347.774.467,00	93.011.086.332,00	(68.336.688.135,00)	(42,35)	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	153.815.571.407,00	84.998.741.583,00	(68.816.829.824,00)	(44,74)	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	141.178.269.067,00	72.892.789.715,00	(68.285.479.352,00)	(48,37)	
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	12.637.302.340,00	12.105.951.868,00	(531.350.472,00)	(4,20)	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.022.203.060,00	5.071.544.749,00	(1.950.658.311,00)	(27,78)	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.487.128.081,00	5.018.411.149,00	(1.468.716.932,00)	(22,64)	
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	535.074.979,00	53.133.600,00	(481.941.379,00)	(90,07)	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	510.000.000,00	2.940.800.000,00	2.430.800.000,00	476,63	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	0,00	
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	510.000.000,00	40.800.000,00	(469.200.000,00)	(92,00)	
5.2.05	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	244.210.000,00	529.720.000,00	285.510.000,00	116,91	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	55.230.000,00	80.030.000,00	24.800.000,00	44,90	
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	55.230.000,00	80.030.000,00	24.800.000,00	44,90	
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	205.710.000,00	205.710.000,00	0,00	
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	205.710.000,00	205.710.000,00	0,00	
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75.000.000,00	130.000.000,00	55.000.000,00	73,33	
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75.000.000,00	130.000.000,00	55.000.000,00	73,33	
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00 113.980.000,00	113.980.000,00	0,00	0,00	
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	113.980.000,00	113.980.000,00	0,00	0,00	
5.2.06	<b>Belanja Modal Aset Lainnya</b>	70.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	42,86	
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	70.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	42,86	
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	70.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	42,86	
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	15.000.000.000,00	6.500.000.000,00	(8.500.000.000,00)	(56,67)	
5.3.01	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	15.000.000.000,00	6.500.000.000,00	(8.500.000.000,00)	(56,67)	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	6.500.000.000,00	(8.500.000.000,00)	(56,67)	
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	6.500.000.000,00	(8.500.000.000,00)	(56,67)	
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	471.669.883.920,00	472.064.333.920,00	394.450.000,00	0,08	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.642.460.720,00	14.036.910.720,00	394.450.000,00	2,89	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	12.551.063.220,00	12.937.033.220,00	385.970.000,00	3,08	
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	12.551.063.220,00	12.937.033.220,00	385.970.000,00	3,08	
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.091.397.500,00	1.099.877.500,00	8.480.000,00	0,78	
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.091.397.500,00	1.099.877.500,00	8.480.000,00	0,78	
5.4.02	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	458.027.423.200,00	458.027.423.200,00	0,00	0,00	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	458.027.423.200,00	458.027.423.200,00	0,00	0,00	
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	146.961.244.200,00	146.961.244.200,00	0,00	0,00	
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	311.066.179.000,00	311.066.179.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(51.292.271.925,00)	(102.701.822.976,00)	(51.409.551.051,00)	100,23	
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	90.308.135.395,00	135.960.738.088,00	45.652.602.693,00	50,55	
6.1.01	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	90.308.135.395,00	135.960.738.088,00	45.652.602.693,00	50,55	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	90.308.135.395,00	135.960.738.088,00	45.652.602.693,00	50,55	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	90.308.135.395,00	135.960.738.088,00	45.652.602.693,00	50,55	
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	39.015.863.470,00	33.258.915.112,00	(5.756.948.358,00)	(14,76)	
6.2.03	<b>Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</b>	39.015.863.470,00	33.258.915.112,00	(5.756.948.358,00)	(14,76)	
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	39.015.863.470,00	33.258.915.112,00	(5.756.948.358,00)	(14,76)	
6.2.03.04.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah	39.015.863.470,00	33.258.915.112,00	(5.756.948.358,00)	(14,76)	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	51.292.271.925,00	102.701.822.976,00	51.409.551.051,00	100,23	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD